

SALINAN

DIPANTERUN DALAM NEGRI  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGRI  
NO.: SA.79/DD//1970.

tentang  
PENUNDUKUN BADAN GEREDJA MASEHI INDILI MINAHASA  
SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH  
DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGRI,

MEMBATJA :

- Surat Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Synode Geredja Masehi Indjili Minahasa tanggal 6 Agustus 1970 No.166/1/1/K/70, tentang permohonan agar Badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Protestantse kerk) jang dimaksudkan dalam Stbl.th.1927 No.155,156 dan 532, dapat ditundjuk sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik b. agar hak eigendom badan tersebut jang sudah dipunjai pada saat berlakunja Undang2 No.5 tahun 1960 mendapatkan penogasan konversinja - mondjadi hak milik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.2/1960
- Salinan Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1935 No.607 mengenai pengakuan De - Minahasische Prottertantse Kerk sebagai badan hukum ;
- Surat keterangan dari Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan tgl. 17 Oktober 1970 No.Dd/P/VII/50/751/70, perihal perubahan nama "De Minahasische Protestantse Kerk" mondjadi Geredja Masehi Indili Minahasa ;
- Surat Menteri Agama c.g.Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan tgl.24 Agustus 1970 No.Dd/P/93/557/70 ;

MEMIMBANG :

- bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan2 Geredja/Dadan2 keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan pemundjukan, sebagaimana dimaksud oleh - pasal 21 ayat 2 Undang2 No.5 tahun 1960 ;
- bahwa badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Prottertantse Kerk) jang diatur berdasarkan Stbl 1927 No.155, 156 dan 532 adalah badan hukum ;
- bahwa tanah2 badan2 keagamaan dan sosial jang dapat dipunjai dengan hak milik hanya terbatas pada jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial ;
- bahwa dipandang perlu untuk memberikan penogasan tentang konversinja hak eigendom atas tanah2 jang dipunjai oleh Badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Prottertantse Kerk) pada tgl. mulai berlakunja Undang2 No.5 tahun 1960 ;

MENGINGAT :

- Pasal 49 dan 21 ayat 2 Undang2 No.5 tahun 1960 ; (I.N. tahun 1960 No.104) ;
- Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 ; (Tambahan L.N. No.2086).
- Peraturan Pemerintah No.50 tahun 1963 (I.N. tahun 1963 No. 61) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negri No. 1 tahun 1967 ;

MEMPERHATIKAN :

Pertimbangan Menteri Agama c.g.Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan;

M E M U T U S K A N :

**PERTAMA :** Menundjuk Badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Protestantse Kerk) jang dimaksudkan dalam Staatsblad 1927 No.155, 156 dan 532 jang surat Menteri Agama c.g.Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan No.Dd/P/93/557/70 tahun 1970, sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah hak milik ;

**KEDUA :** Menegaskan bahwa hak eigendom atas tanah2 jang pada tanggal mulai berlakunja Undang2 No.5 tahun 1960, dipunjai oleh Badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasische Protestantse Kerk) di konversikan mondjadi :

- Hak Milik, djika tanahnja dipergunakan untuk :
  - geredja, 2 pastori (rumah pendeta), 3.kapel dan sekolah agama beserta asramanja, masing2 beserta halamannya ;
- Hak Guna Bangunan, djika tanahnja dipergunakan untuk keperluan lain.  
Hak Guna Bangunan ini berlangsung hingga tanggal 24 September 1980 ;

Apabila sebidang persil (satu perponding), disamping penggunaannya untuk usaha dalam bidang keagamaan dipergunakan pula untuk keperluan lain, maka hak eigendommja dikonversi mondjadi hak milik djika usaha dalam bidang keagamaan itu merupakan usaha pokok atau usaha utama ;

**KETIGA :** Menetapkan .....

**KETIGA** : Menetapkan atjara konversi hak eigendom tersebut pada diktum KEDUA sebagai berikut :

1. Badan Geredja jang pada tanggal 24 September 1960 mempunyai tanah dengan hak eigendom dalam waktu 6 (enam) bulan sedjak tanggal surat keputusan - ini wadajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, untuk meminta agar hak eigendornja di onversi menurut ketentuan dalam diktum - KEDUA ;
2. Kepada Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan :
  - a. grasse akte hak eigendom jang bersangkutan,
  - b. surat keterangan Bupati/Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan tentang peruntukan penggunaan tanahnya ;
3. Sekalipun tanahnya dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha2 dalam bidang keagamaan, akan tetapi jang berkepentingan tidak datang pada Kantor Pendaftaran Tanah dalam waktu jang ditentukan, maka hak eigendornja tidaklah dikonversi menjadi hak milik melainkan menjadi hak guna bangunan ;
4. Pernyataan konversi hak eigendom tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan menurut pasal 18 Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1961 dengan ketentuan, bahwa atas permintaan pemegang hak kepadanya dapat diberikan sertipikat haknya menurut Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 ;

**KEMERIPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 24 September 1960 ;

Agar supaya setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Tambahan Lembaran Negara ;

DITETAPKAN DI : DJAKARTA,  
pada tgl. 7 - 12 - 1970.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI,  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

( ABU M. CHEHAN S. ).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.c. Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Sub Direktorat Penjelasaan Sen. Kota Hak2 Direktorat Djenderal Agraria.
8. Jang berkepentingan untuk seperlunya.-

- SP -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA  
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



( Soesmo ).-